

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM
PENANGANAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 DI
DESA TRIMOREJO KECAMATAN SEMENDAWAI
SUKU TIGA KABUPATEN OKU TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**NUR EKMAWATI
07011181722108**

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM
PENANGANAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 DI
DESA TRIMOREJO KECAMATAN SEMENDAWAI
SUKU TIGA KABUPATEN OKU TIMUR**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**


Oleh :

**NUR EKMAWATI
07011181722108**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Agustus 2021

Pembimbing I

**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001**



Pembimbing II

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
NIP. 198108272009121002**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM
PENANGANAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 DI
DESA TRIMOREJO KECAMATAN SEMENDAWAI
SUKU TIGA KABUPATEN OKU TIMUR


SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 30 September 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.

Ketua



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.

Anggota




Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM.

Anggota



Dwi Mirani, S. IP., M.Si.

Anggota



Indralaya, Oktober 2021
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika aku bisa, adalah karena doa dari ayah dan ibuku. Karena sebaik-baiknya motivasi adalah doa tulus dari kedua orang tua”

(Nur Ekmawati)

“Apa yang telah melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu. Dan apa yang telah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

Atas Ridho Allah SWT, Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:


1. Kedua Orang Tuaku, Bapak Sukur dan Ibu Kiptiah
2. Saudari-saudari ku : Eka Purwasih S.E, Nafisa Fitri Yani dan Shabita Alfa Oktaviani
3. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP Universitas Sriwijaya
4. Sahabat-sahabat Terbaikku
5. Teman-Teman Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017
6. Almamaterku

ABSTRACT

This study aims to determine how effective the use of village funds is in handling and preventing Covid-19 in Trimorejo Village, Semendawai Suku Tiga District, East OKU Regency. This study uses a qualitative descriptive approach that aims to describe the object under study. The type of data used is primary data and secondary data with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The theory used in this research is the effectiveness theory of Richard M. Steers which consists of input, process and output dimensions. The results of this study indicate that the use of village funds in the Handling and Prevention of Covid-19 in Trimorejo Village has not been implemented effectively. There are three activities in the Handling and Prevention of Covid-19, namely the Prevention of the Spread of Covid-19, the Village Cash Work Intensive activity, and the distribution of BLT activities. Activities to Prevent the Spread of Covid-19 have been carried out properly and effectively, and the Trimorejo Village Government received appreciation from the sub-district government for its preparedness in preventing Covid-19. The Village Cash-Intensive Activities have not been running effectively because the allocated budget does not meet the applicable provisions and has not involved all the people who are the target group of the activity. Meanwhile, in the distribution of BLT, it has not been distributed evenly and has not been fully targeted. Suggestions from this study are that the Trimorejo Village Government should involve all community institutions in every process of governance, ensure that labor-intensive activities can be carried out more effectively by increasing cooperation and coordination with all related parties, as well as being more selective and proactive in registering the poor so that the distribution of BLT right on target.


Keyword: Effectiveness, Village Funds, Handling and Preventing Covid-19

Advisor I



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001


Advisor II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
NIP. 198108272009121002

Indralaya, Oktober 2021

Chairman of Public Administration Science Departement
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University




Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan dana desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku Tiga Kabupaten OKU Timur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas dari Richard M. Steers yang terdiri dari dimensi input, proses dan output. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Trimorejo belum terlaksana dengan efektif. Ada tiga kegiatan dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19, yaitu kegiatan Pencegahan Penyebaran Covid-19, kegiatan Padat Karya Tunai Desa, dan kegiatan penyaluran BLT. Kegiatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 telah terlaksana dengan baik dan efektif, dan Pemerintah Desa Trimorejo menerima apresiasi dari pemerintah kecamatan atas kesiapsiagaan dalam melakukan pencegahan Covid-19. Kegiatan Padat Karya Tunai Desa belum berjalan dengan efektif karena anggaran yang dialokasikan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan belum melibatkan seluruh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kegiatan. Sedangkan dalam penyaluran BLT, belum dapat disalurkan secara merata dan belum sepenuhnya tepat sasaran. Saran dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa Trimorejo harus melibatkan seluruh lembaga kemasyarakatan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, memastikan agar kegiatan padat karya dapat dilakukan lebih efektif dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi pada semua pihak terkait, serta lebih selektif dan proaktif dalam mendata masyarakat miskin agar penyaluran BLT tepat sasaran.


Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Penanganan dan Pencegahan Covid-19

Pembimbing I



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
NIP. 198108272009121002

Indralaya, Oktober 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku Tiga Kabupaten OKU Timur”. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh derajat pendidikan Strata Satu (S-1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya Tahun Ajaran 2020/2021.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada setiap pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat serta bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan wawasan, arahan dan juga saran selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi.
4. Seluruh Dosen, Staf serta Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Kepala Desa beserta Perangkat Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku Tiga Kabupaten OKU Timur yang telah memberikan waktu dan izin nya kepada penulis untuk melakukan penelitian serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Sukur dan Ibu Kiptiah, terimakasih atas kasih sayang, doa, dukungan dan pengorbanan yang tak terhitung hingga saat ini. Serta saudari-saudariku tersayang Eka Purwasih, Nafisa Fitri Yani dan Shabita Alfa Oktaviani yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
7. Roommate-ku Nathania Putri serta sahabat COS-ku: Atika Sarah, Dety Wanisah, Fitri Andini, Isna Maharanis, Khoirin Nisa, dan Nur Annisa yang telah membantu dan memberikan banyak hal tentang perjuangan hidup.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Publik Tahun 2017 yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak guna perbaikan skripsi ini. Atas segala perhatian dan kerja samanya, penulis mengucapkan terimakasih.

Indralaya, Oktober 2021
Penulis

Nur Ekmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teori	14
B. Keuangan Negara dalam Administrasi	14
C. Efektivitas	17
D. Dana Desa	21
E. Dana Desa untuk Penanganan dan Pencegahan Covid-19	26
F. Corona Virus Disease 2019	31
G. Penelitian Terdahulu	33
H. Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Definisi Konsep	38
C. Fokus Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Informan Penelitian	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Teknik Analisis Data	44
H. Teknik Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Sejarah Singkat Desa Trimorejo	46
2. Kondisi Umum Desa Trimorejo	47
3. Visi Misi Pemerintah Desa Trimorejo	52
4. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Desa Trimorejo	52
5. Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Desa Trimorejo	61

B. Analisis dan Pembahasan Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Trimorejo	62
1. Analisis Input Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Trimorejo	63
a. Anggaran	
1) Anggaran Kegiatan Pencegahan Penyebaran Covid-19	65
2) Anggaran Kegiatan Padat Karya Tunai Desa	68
3) Anggaran Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	70
b. Sumber Daya Manusia	
1) SDM dalam Kegiatan Pencegahan Penyebaran Covid-19	74
2) SDM dalam Kegiatan Padat Karya Tunai Desa	77
3) SDM dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	80
c. Sarana Prasarana	
1) Sarana Prasarana Kegiatan Pencegahan Penyebaran Covid-19	83
2) Sarana Prasarana Kegiatan Padat Karya Tunai Desa	86
3) Sarana Prasarana Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	88
2. Analisis Proses Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Trimorejo	91
a. Perencanaan	
1) Perencanaan Kegiatan Pencegahan Penyebaran Covid-19.....	92
2) Perencanaan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa.....	94
3) Perencanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai.....	97
b. Pelaksanaan	
1) Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyebaran Covid-19	101
2) Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa	103
3) Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	106
c. Pertanggungjawaban	
1) Laporan Pertanggungjawaban Desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Trimorejo Tahun 2020	109
3. Analisis Output Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Trimorejo	113
a. Ketepatan Sasaran	
1) Ketepatan Sasaran Kegiatan Pencegahan Penyebaran Covid-19	114
2) Ketepatan Sasaran Kegiatan Padat Karya Tunai Desa	116
3) Ketepatan Sasaran Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	119
b. Pencapaian Tujuan	
1) Pencapaian Tujuan dalam Kegiatan Pencegahan Penyebaran Covid-19	125
2) Pencapaian Tujuan dalam Kegiatan Padat Karya Tunai Desa.....	127
3) Pencapaian Tujuan dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	130
BAB V PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kecamatan Semendawai Suku Tiga Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2020	7
Tabel 2	Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Trimorejo Tahun 2020	8
Tabel 3	Realisasi Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Trimorejo	10
Tabel 4	Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 5	Fokus Penelitian	40
Tabel 6	Jumlah Penduduk Desa Trimorejo Tahun 2020	49
Tabel 7	Komposisi Penduduk Desa Trimorejo Berdasarkan Pekerjaan.....	49
Tabel 8	Komposisi Penduduk Desa Trimorejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
Tabel 9	Sarana dan Prasarana Desa Trimorejo Tahun 2020	51
Tabel 10	Perangkat Desa Trimorejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan	61
Tabel 11	Kegiatan dan Anggaran Penanganan dan Pencegahan Covid-19.....	64
Tabel 12	Rincian Anggaran dalam Kegiatan Pencegahan Penyebaran Covid-19.....	65
Tabel 13	Rincian Anggaran dalam Kegiatan Padat Karya Tunai Desa.....	68
Tabel 14	Rincian Anggaran dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai.....	70
Tabel 15	Hasil Temuan Terhadap Indikator Anggaran	72
Tabel 16	Struktur Organisasi Relawan Desa Tangkal Covid-19 di Desa Trimorejo	74
Tabel 17	Pelaksana Kegiatan Padat Karya Tunai Desa di Desa Trimorejo	78
Tabel 18	Pelaksana Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	81
Tabel 19	Hasil Temuan Terhadap Indikator Sumber Daya Manusia	82
Tabel 20	Daftar Fasilitas Sarana Kegiatan Pencegahan Penyebaran Covid-19	85
Tabel 21	Hasil Temuan Terhadap Indikator Sarana Prasarana	90
Tabel 22	Perubahan Anggaran Belanja Desa Trimorejo Tahun Anggaran 2020	93
Tabel 23	Hasil Temuan Terhadap Indikator Perencanaan.....	99
Tabel 24	Hasil Temuan Terhadap Indikator Pelaksanaan	108
Tabel 25	Hasil Temuan Terhadap Indikator Pertanggungjawaban	113
Tabel 26	Daftar Tenaga Kerja dalam Padat Karya Tunai Desa	118
Tabel 27	Daftar Keluarga Penerima BLT-DD di Desa Trimorejo Tahun 2020.....	120
Tabel 28	Hasil Temuan Terhadap Indikator Ketepatan Sasaran	124
Tabel 29	Hasil Temuan Terhadap Indikator Pencapaian Tujuan	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pola Dasar Pendekatan Model Sistem Terbuka Menurut Steers	21
Gambar 2	Kerangka Pemikiran	36
Gambar 3	Peta Wilayah Desa Trimorejo.....	48
Gambar 4	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Trimorejo	53
Gambar 5	Anggota Tim Relawan Desa Tangkal Covid-19 Desa Trimorejo.....	76
Gambar 6	Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Padat Karya Tunai Desa	78
Gambar 7	Tempat Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyebaran Covid-19	84
Gambar 8	Bukti Pengadaan Sarana Prasarana dalam Kegiatan Padat Karya.....	88
Gambar 9	Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Desa Trimorejo	101
Gambar 10	Penyerahan BLT Dana Desa Kepada Masyarakat Desa Trimorejo.....	107
Gambar 11	Kegiatan Pencegahan Covid-19.....	116
Gambar 12	Rumah Penerima BLT (Ketua RT 07).....	122
Gambar 13	Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi tentang Covid-19 di Desa Trimorejo	126
Gambar 14	Daftar Pekerja dalam Kegiatan Padat Karya di Desa Trimorejo	129

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
2. Surat Izin Pengambilan Data Penelitian
3. Surat Balasan Izin Pengambilan Data Penelitian dari Instansi
4. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I
5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II
6. Lembar Revisi Seminar Proposal
7. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
8. Surat Permohonan Izin Penelitian
9. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
10. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
11. Lembar Revisi Ujian Komprehensif
12. Pedoman Wawancara
13. Pedoman Observasi
14. Pedoman Dokumentasi
15. Dokumentasi Penelitian
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020
17. Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
18. Keputusan Kepala Desa Trimorejo Nomor 410 Tahun 2020 tentang Daftar Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020
19. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Desa Trimorejo Tahun 2020

DAFTAR SINGKATAN

AKU	: Arah dan Kebijakan Umum
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APD	: Alat Pelindung Diri
BLT-DD	: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease 19</i>
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
HOK	: Hari Orang Kerja
KEMENDES PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LMPD	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
OKU	: Ogan Komerling Ulu
ODP	: Orang Dalam Pengawasan
PDP	: Pasien Dalam Pemantauan
PERMENDES PDTT	: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PERMENKEU	: Peraturan Menteri Keuangan
PAN	: Perhitungan Anggaran Negara
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKTD	: Padat Karya Tunai Desa
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RKPDes	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RKUN	: Rekening Kas Umum Negara
RKUD	: Rekening Kas Umum
RKD	: Rekening Kas Desa
SARS	: <i>Severe Acute Respiratory Syndrome</i>
SARS COV-2	: <i>Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2</i>
SKB	: Surat Keputusan Bersama
TPK	: Tim Pelaksana Kegiatan
WHO	: <i>World Health Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan sebuah negara dapat dilihat dari lancar atau tidaknya pembangunan nasional di berbagai bidang kehidupan, tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga mampu menjangkau hingga tingkat yang paling bawah, yaitu desa. Desa dalam konteks Indonesia memiliki andil atau kontribusi yang sangat besar dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan nasional secara luas yang dilakukan oleh pemerintah karena desa menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, desa diberikan hak dan wewenang dalam mengurus perencanaan pembangunan di wilayahnya sendiri yang didasarkan pada prioritas kebutuhan dasar masyarakat desa tanpa harus di bebani oleh berbagai program kerja dari instansi pemerintah pusat maupun daerah. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjadi paradigma baru dalam membangun wilayah desa dan juga sebagai bentuk komitmen dari pemerintah pusat dalam membangun wilayah desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. UU Desa tersebut menjadi ketentuan hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa sehingga tercipta desa yang maju dan mandiri, dimana

desa (1) tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga harus memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat setempat; (2) mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal yang dimiliki sebagai sumber kehidupan dan sumber penghasilan masyarakat; dan (3) mampu memenuhi kebutuhan dan hajat masyarakat desa setempat. Hal ini selaras salah satu prioritas pembangunan daerah dalam program Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program ini dicanangkan oleh pemerintah untuk membangun desa-desa yang masih berstatus miskin dan tertinggal agar bisa menjadi desa berkembang dan maju.

Salah satu upaya pemerintah dalam merealisasikan pembangunan dari desa yaitu dengan menyalurkan dana desa yang bersifat rutin sebagai sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2015 dengan jumlah anggaran yang dialokasikan selalu meningkat setiap tahunnya. Dana desa tersebut akan ditransfer ke setiap desa dengan rumus 77% dialokasikan secara merata untuk masing-masing desa, 20% dibagi secara proporsional kepada desa tertentu dengan memperhatikan total penduduk, angka kemiskinan, kesulitan geografis dan luas desa. Sedangkan 3% sisanya digunakan sebagai dana tambahan untuk desa yang berstatus sebagai daerah tertinggal.

Penggunaan dana desa harus diprioritaskan pemanfaatannya sesuai amanat dalam UU Desa yaitu sebagai sumber pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan pelayanan

publik di desa yang tertuang dalam laporan RKP desa. Dalam meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat, dana desa dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan sosial. Dalam meningkatkan kesejahteraan, dana desa digunakan untuk mendanai kegiatan di lintas bidang, membuka lapangan pekerjaan di desa sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat miskin. Dalam pelayanan publik di pedesaan, dana tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kegiatan dibidang kesehatan, pendidikan dan sosial. Sedangkan untuk menanggulangi kemiskinan di desa, dana tersebut dimanfaatkan untuk pelaksanaan program padat karya, sumber penyediaan dana usaha dan kegiatan latihan keterampilan dasar bagi masyarakat.

Coronavirus merupakan sekelompok virus yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari penyakit ringan seperti flu hingga penyakit serius seperti pernapasan akut yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* dan *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)*. Pada bulan Desember 2019, muncul virus corona jenis baru di Negara China tepatnya di Kota Wuhan, Tiongkok yang kemudian oleh World Health Organization (WHO) diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov2)* yang dapat menyebabkan seseorang menderita penyakit *Coronavirus Disease-2019* atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 (WHO, 2020). Penyebaran virus corona terjadi dengan sangat cepat dan dapat menginfeksi seseorang apabila bersentuhan atau melakukan kontak secara langsung dengan penderita Covid-19. Oleh karena itu, pada awal Maret 2020 WHO menyatakan bahwa wabah virus corona termasuk kedalam penyakit yang bersifat pandemi yaitu penyakit yang skala penyebarannya terjadi secara cepat dan global. Hingga akhir Desember 2020, terdapat 212 negara di dunia yang telah mengkonfirmasi terjangkit wabah virus Corona, termasuk Negara Indonesia (Hairunisa, 2020).

Masuknya virus Corona ke Indonesia memberikan dampak yang buruk, terutama di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial karena telah menyebabkan banyak kerugian baik secara material maupun non material. Saat ini Indonesia tengah menghadapi krisis yang disebabkan oleh wabah virus Corona, yaitu krisis di bidang kesehatan dan bidang ekonomi sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Mengetahui hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai cara dan upaya untuk mengurangi atau menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yaitu dengan mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai langkah awal yang responsive untuk membendung dampak krisis kesehatan dan ekonomi. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian dana desa untuk kegiatan tanggap darurat bencana. Penyesuaian tersebut dalam artian adanya pengurangan jumlah alokasi anggaran dan perubahan prioritas penggunaan dana desa. Untuk alokasi dana desa tahun 2020 dikurangi sebesar 810 miliar dari anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika sebelumnya jumlah dana desa mencapai Rp 72 triliun, maka kini menjadi Rp 71,19 triliun.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah mengubah prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Jika sebelumnya dana desa diutamakan untuk mendanai kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa, maka di tahun 2020 dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona di tingkat desa. Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Permendes tersebut menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 digunakan untuk membiayai tiga kegiatan, yaitu (1) Pencegahan Penyebaran Covid-19; (2) Padat Karya Tunai Desa; dan (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Pertama, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 yaitu pemerintah desa melakukan mitigasi bencana guna mencegah penyebaran virus Corona di pedesaan dengan menjadikan setiap desa sebagai Desa Tanggap Covid-19 dan membentuk tim Relawan Desa Lawan Covid-19. Dana desa ini dimanfaatkan untuk membiayai belanja barang dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh tim relawan. Upaya ini dapat mengurangi penyebaran virus secara signifikan, karena pemerintah desa lebih dulu melakukan pencegahan sejak dini sebelum virus Corona masuk dan menyebar ke wilayah desa.

Kedua, dana desa dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), yaitu kegiatan yang memberdayakan masyarakat desa yang berpenghasilan rendah dan pengangguran dengan menggunakan sumber daya dan tenaga kerja mereka dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa dimana dana desa tersebut nantinya digunakan untuk membayar upah atau gaji para pekerja sehingga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat miskin yang ada di desa. Alasan pemerintah menggalakkan kegiatan Padat Karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat pengangguran dan menambah penghasilan bagi masyarakat desa yang kehilangan mata pencaharian selama pandemi Covid-19.

Ketiga, penggunaan dana desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada masyarakat yang merasakan dampak buruk dari krisis ekonomi dan krisis kesehatan seperti kehilangan mata pencaharian akibat wabah virus Corona sehingga diharapkan dengan bantuan tersebut masyarakat masih mampu memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi berlangsung. Adapun nominal BLT Dana Desa sebesar Rp 600.000 perbulan untuk setiap keluarga miskin yang diberikan selama periode 3 bulan pertama yaitu bulan April-Juni dan Rp 300.000 perbulan untuk 6 bulan berikutnya yang digulirkan dari bulan April hingga Desember tahun 2020.

Cita-cita yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2020 sedikit terhambat dengan munculnya pandemi Covid-19 yang telah menyebar ke sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kabupaten OKU Timur merupakan salah satu dari 17 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang juga merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Hingga akhir Desember 2020, di Kabupaten OKU Timur telah tercatat sebanyak 272 orang yang positif terinfeksi virus corona, 14 orang meninggal dunia, dan 221 orang dinyatakan sembuh. Jumlah kasus tersebut diperkirakan akan terus bertambah hingga pandemi Covid-19 berakhir. Hal ini tentu meresahkan warga dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat OKU Timur meskipun tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, setiap desa yang ada di Kabupaten OKU Timur melakukan penyesuaian dan memprioritaskan penggunaan dana desa untuk kegiatan tanggap darurat bencana non alam Covid-19 untuk mencegah agar virus tersebut tidak semakin menyebar ke setiap wilayah desa serta mengurangi dampak buruk di berbagai macam aspek kehidupan. Dengan adanya perubahan prioritas dana desa maka akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan desa yang telah direncanakan sebelumnya karena harus dibatalkan atau menunda waktu pelaksanaan akibat penanganan dan pencegahan Covid-19

Adapun total dana desa yang dialokasikan untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di tahun 2020 adalah sebesar Rp 247.813.919.000 yang diperuntukkan bagi setiap desa yang ada di Kabupaten OKU Timur, dimana terdapat sebanyak 305 desa definitif dan 20 desa persiapan yang tersebar di 20 kecamatan termasuk Desa Trimorejo di Kecamatan Semendawai Suku Tiga. Setiap desa akan memperoleh jumlah dana desa yang berbeda disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kesulitan geografis desa. Berikut ini rincian dana desa per desa di Kecamatan Semendawai Suku Tiga tahun 2020:

Tabel 1 Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kecamatan Semendawai Suku Tiga Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2020

No.	Nama Desa	Dana Desa		Jumlah
		Alokasi Dasar	Berdasarkan Formula	
1.	Jaya Mulya	662.806.000	159.720.000	822.526.000
2.	Gunung Sugih	662.806.000	72.488.000	735.294.000
3.	Margorejo	662.806.000	90.662.000	753.468.000
4.	Trimoharjo	662.806.000	106.780.000	769.586.000
5.	Taman Agung	662.806.000	130.421.000	793.227.000
6.	Kerujon	662.806.000	77.189.000	739.995.000
7.	Karang Endah	662.806.000	155.384.000	818.190.000
8.	Sriwangi	662.806.000	136.129.000	798.935.000
9.	Cahaya Negeri	662.806.000	115.071.000	777.877.000
10.	Suka Mulya	662.806.000	90.877.000	753.683.000
11.	Taraman	662.806.000	108.364.000	771.170.000
12.	Mujo Rahayu	662.806.000	371.941.000	1.034.747.000
13.	Taman Harjo	662.806.000	122.058.000	784.864.000
14.	Margodadi	662.806.000	147.838.000	810.644.000
15.	Taraman Jaya	662.806.000	71.301.000	734.107.000
16.	Karang Marga	662.806.000	140.476.000	803.282.000
17.	Trimorejo	662.806.000	70.691.000	733.497.000
18.	Sriwangi Ulu	662.806.000	83.419.000	746.225.000
19.	Taman Mulyo	662.806.000	92.925.000	755.731.000
	Jumlah	12.593.314.000	2.343.744.000	14.937.043.000

Sumber: Lampiran Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Tabel 1 diatas, Desa Trimorejo merupakan desa yang mendapatkan jumlah bantuan dana desa terkecil di Kecamatan Semendawai Suku Tiga yaitu sebesar Rp 733.497.000. Besaran dana desa tersebut dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Untuk alokasi dasar, dihitung sebesar 77% dari total anggaran dana desa yang dibagi secara merata untuk setiap desa. Sedangkan untuk alokasi formula dihitung sebesar 20% dari total anggaran dana desa dengan memperhatikan luas wilayah desa, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa. Berdasarkan luas wilayah, Desa Trimorejo memiliki luas terkecil dari desa-desa lainnya yaitu 780 Ha

atau hanya 2% dari luas wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.960 Jiwa atau 600 KK. Desa Trimorejo juga menjadi desa dengan tingkat kemiskinan paling rendah di Kecamatan Semendawai Suku Tiga, yaitu 14,5% dari total jumlah penduduk desa. Selain itu, berdasarkan kondisi geografis Desa Trimorejo terletak di wilayah yang sangat strategis dan mudah dijangkau dibanding desa-desa lainnya karena dilewati oleh jalan lintas provinsi yang menghubungkan dengan kabupaten lain.

Namun, setelah merebaknya wabah virus Corona anggaran dana desa mengalami pemangkasan karena penerimaan negara dari sektor pajak menurun drastis. Adapun jumlah dana desa yang diterima oleh Desa Trimorejo setelah dilakukan pemangkasan adalah sebesar Rp 722.690.000 yang tertuang dalam Peraturan Desa Trimorejo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Berikut ini rincian realisasi penggunaan dana desa di Desa Trimorejo dilihat dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2020 :

Tabel 2 Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Trimorejo Tahun Anggaran 2020

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Tidak Terealisasi
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	85.541.000	85.541.000	-
	➤ Penyelenggaraan Belanja Operasional, Siltap dan Tunjangan	72.651.000	72.651.000	-
	➤ Pengelolaan Adm. Kependudukan	6.000.000	6.000.000	-
	➤ Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	6.890.000	6.890.000	-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	435.205.800	432.905.800	2.300.000
	➤ Sub bidang Kesehatan	7.750.000	7.750.000	-
	➤ Sub bidang PUPR	420.755.800	418.455.800	2.300.000
	a. Penyusunan Dokumen	5.000.000	5.000.000	-
	b. Pembangunan Infrastruktur	415.755.800	413.455.800	2.300.000
	• Belanja Modal	306.818.800	304.518.800	2.300.000
	• Padat Karya	108.937.000	108.937.000	-

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Tidak Terealisasi
	➤ Sub bidang Kawasan Pemukiman	5.200.000	5.200.000	-
	➤ Sub bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1.500.000	1.500.000	-
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	19.520.000	19.520.000	-
	➤ Sub bidang Peternakan dan Pertanian	6.720.000	6.720.000	-
	➤ Subbidang Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	12.800.000	12.800.000	-
4.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	132.605.000	132.605.000	-
	➤ Sub bidang Keadaan Mendesak (Penyaluran BLT dana desa)	116.100.000	116.100.000	-
	➤ Sub bidang Penanggulangan Bencana	16.505.000	16.505.000	-
Jumlah Belanja		672.871.800	670.571.800	2.300.000
SURPLUS/ (DEFISIT)		49.818.200	52.118.200	(2.300.000)

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumber Dana Pemerintah Desa Trimorejo Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa di Desa Trimorejo tidak hanya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa tetapi juga dimanfaatkan untuk pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dimana anggaran untuk program PKTD adalah minimal 30% dari anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak seperti Pencegahan Penyebaran Covid-19 serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Untuk rincian penggunaan dana desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Trimorejo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Realisasi Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid 19 di Desa Trimorejo

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pencegahan Penyebaran Covid-19	Rp 16.505.000
2.	Padat Karya Tunai Desa	Rp 108.937.000
3.	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Rp 116.100.000
Total		Rp 241.542.000

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumber Dana Pemerintah Desa Trimorejo Tahun Anggaran 2020

Dari Tabel 3 diketahui bahwa total anggaran yang digunakan untuk Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Trimorejo sebesar Rp 241.542.000 atau sekitar 33% dari total dana desa yang diterima. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Desa Trimorejo sebesar Rp 16.505.000 yang digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan tanggap darurat bencana serta pembelian perlengkapan dan sarana prasarana tanggap darurat bencana seperti masker dan hand sanitizer. Selain itu juga untuk membiayai kegiatan Launcing Kampung Tangkal Corona, dimana Desa Trimorejo menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan. Anggaran yang dialokasikan untuk Padat Karya Tunai Desa di Desa Trimorejo adalah Rp 108.937.000 atau 26% dari total jumlah anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan desa. Anggaran tersebut digunakan untuk membayar upah tenaga kerja sebanyak 21 orang dengan waktu pengerjaan selama 52 hari. Adapun kegiatan dalam Padat Karya di Desa Trimorejo adalah pembangunan jembatan dan jalan desa. Sedangkan penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu sebesar Rp 116.100.000 yang diperuntukkan bagi 43 KPM. Penyaluran BLT dilakukan selama 6 bulan yaitu dari bulan April hingga bulan September, dimana masing-masing keluarga menerima bantuan secara tunai sebesar Rp 600.000/bulan untuk periode April-Juni dan Rp 300.000/bulan untuk periode Juli-September 2020.

Dalam upaya Penanganan dan Pencegahan Covid-19, penggunaan dana desa di Desa Trimorejo mengalami beberapa kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Permasalahan tersebut banyak terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Padat Karya dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 tidak mengalami masalah karena dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang ada. Bahkan Desa Trimorejo menjadi desa perwakilan di tingkat kecamatan untuk mengadakan kegiatan Launching Kampung Tangkal Corona.

Pelaksanaan Padat Karya di Desa Trimorejo hanya dapat menyerap tenaga kerja sekitar 21 orang, sementara terdapat dua kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu pembangunan jembatan sepanjang 4 meter dan pembangunan rabat beton jalan desa sepanjang 710 meter. Padahal pemerintah Desa Trimorejo bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak dari jumlah tersebut, karena banyak masyarakat desa yang menganggur atau bekerja serabutan dengan upah yang rendah. Selain itu, anggaran untuk program Padat Karya di tahun 2020 hanya 26% dari total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa. Sedangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tahun 2017 dijelaskan bahwa pengupahan tenaga kerja dalam program Padat Karya wajib memenuhi 30% dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan desa. Itu artinya, anggaran untuk program Padat Karya di Desa Trimorejo tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang terjadi dalam penyaluran BLT-Dana Desa yaitu terkait dengan sasaran penerima bantuan. Ada beberapa masyarakat penerima BLT yang juga menerima program bantuan lain dari pemerintah seperti PKH atau bantuan Bakti Sosial. Padahal salah satu syarat kriteria penerima BLT adalah belum menerima bantuan atau tidak sedang menerima bantuan apapun dari pemerintah. Sedangkan masih ada masyarakat miskin dan kurang mampu yang lebih berhak untuk mendapatkan bantuan justru belum menerima

bantuan sama sekali. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketidaksinkronan penyaluran program bantuan satu dengan lainnya, mengingat semenjak adanya wabah virus Corona pemerintah telah menggalakkan berbagai program bantuan. Dari segi waktu penyaluran BLT, hanya dilakukan selama 6 bulan sedangkan berdasarkan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 penyaluran BLT Dana Desa dilakukan selama 9 bulan yaitu dari bulan April hingga Desember.

Alasan peneliti ingin melakukan penelitian mengenai penggunaan dana desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 adalah karena dana desa dinilai sangat membantu mengoptimalkan kegiatan Penanganan dan Pencegahan penyebaran virus Corona di wilayah pedesaan. Penggunaan dana desa yang tepat juga dapat mengurangi dampak negatif yang dirasakan masyarakat desa, terutama dibidang ekonomi. Adapun alasan memilih Desa Trimorejo sebagai lokasi penelitian karena penggunaan dana desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 masih kurang efektif karena terdapat kendala dan permasalahan dalam tahap pelaksanaan terkait sasaran penerima manfaat dari program dana desa. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka judul penelitian ini adalah **“Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku Tiga Kabupaten OKU Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku Tiga Kabupaten OKU Timur?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku Tiga Kabupaten OKU Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kajian Ilmu Administrasi Publik khususnya dibidang Keuangan Negara dan menjadi referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan keuangan daerah/desa terutama yang berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa dalam upaya Penanganan dan Pencegahan Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi sekaligus memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Desa Trimorejo mengenai Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mewujudkan penggunaan dana desa yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, Sahya. 2012. *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP
- Moelong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Novianto, Dwi. 2019. *Tepat Guna Pengelolaan Keuangan Desa*. Pontianak: Derwati Press
- Oktara, Larasati Prima. 2019. *Buku Pintar Bijak Mengelola Dana Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia
- Pfiffner, John M dan Robert V. Presthus. 2001. *Public Administration Edisi Terjemahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik Edisi Keenam*. Yogyakarta: BPFE
- Steers, M. Richard. 2004. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Robbins, Stephen P. 2016. *Perilaku Organisasi Edisi 6*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Skripsi dan Jurnal

- Amrizal. 2020. *Pendayagunaan Dana Desa Dampak Pandemi Covid-19 di Desa Pondok Bungur*. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, 7 (1): 134-145.
- Ayu, Arima Andhika dkk. 2020. *Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen di Era Pandemi Covid-19*. Jurnal Analisa Sosiologi, 9 (2): 551-566.
- Hairunisa, Nany dan Husnun Amalia. 2020. *Review: Penyakit Virus Corona baru 2019 (Covid-19)*. Jurnal Biomedika dan Kesehatan, 3 (2): 90-100.
- Kurnia, Sandi Hefis. 2020. *Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 (Studi Desa Bendo, Ponggok Kabupaten Blitar)*. Jurnal Bisnis Net, 3 (2): 174-184.

- Mauliddin, Arif. 2017. *Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*. Skripsi tidak diterbitkan. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Nadira, Putri dkk. 2019. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Kurau Kuala Kabupaten Barito Selatan*. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 1 (2): 1-14.
- Pamungkas, Dinar Budiyanto. 2020. *Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1 (2): 96-108.
- Sari, Nova Diana. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU*. Skripsi tidak diterbitkan. Palembang: FISIP Universitas Sriwijaya.
- Sari, Tiara. 2018. *Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2016*. Skripsi tidak diterbitkan. Indralaya: FISIP Universitas Sriwijaya.
- Susilo, Adityo dkk. 2020. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7 (1): 45-67.
- Yulita, Rahma. 2016. *Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri*. *JOM FISIP*, 3 (2): 1-13.

Peraturan Perundang-Undangan

- Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang Bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku Tiga Kabupaten OKU Timur*. 2020. Trimorejo: Pemerintah Desa Trimorejo.
- Laporan Situasi Terkini Perkembangan Corona Virus Disease (Covid-19) Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020*. 2020. Palembang: Online (<http://corona.sumselprov.go.id/>, diakses pada 4 Januari 2021).
- Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 10 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020*. 2020. OKU Timur: Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020*. 2020. Jakarta: Online (<https://peraturan.bpk.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>, diakses pada 13 Desember 2020).
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020*. 2020. Jakarta: Online (<https://peraturan.bpk.id/Home/Details/139740/permendes-pdtt-no-7-tahun-2020>, diakses pada 13 Desember 2020).
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020*. 2020. Jakarta: Online

(<https://peraturan.bpk.id/Home/Details/151181/permendes-pdtt-no-13-tahun-2020>, diakses pada 13 Desember 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2014. Jakarta: Online (<https://peraturan.bpk.id/Home/Details/5501/pp-no-60-tahun-2014>, diakses pada 18 Desember 2020).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa. 2017. Jakarta: Online (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112944/pmk-no-199pmk072017>, diakses pada 11 Januari 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2016. Jakarta: Online (<https://peraturan.bpk.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>, diakses pada 17 Desember 2020).

Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. 2020. Jakarta: Online (http://jdih.kemendes.go.id/katalog/se_nomor_8_tahun_2020, diakses 21 Desember 2020).

Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01 tahun 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Online (<http://djpk.kemenkeu.go.id/katalog/skb-4-menteri-nomor-01-tahun-2017>, diakses pada 24 Desember 2020).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Online (<https://peraturan.bpk.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>, diakses pada 14 Desember 2020).

Website

Abdullah, Syukriy. 2020. *Dana Desa untuk Penanganan Covid-19*. Dialeksis.com, (Online): (<https://www.google.nl/amp/dialeksis.com/analisis/dana-desa-untuk-penanganan-covid-19/>, diakses pada 23 Desember 2020).

Jogloabang. 2020. *Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*. www.jogloabang.com, (Online): (<https://www.google.nl/amp/s/www.jogloabang.com/desa/pedoman-umum-pelaksanaan-penggunaan-dana-desa-tahun-2020%3fam> diakses pada 20 Desember 2020).

Kemendes PDTT. 2020. *Ini Tiga Kebijakan Penggunaan Dana Desa Selama Covid-19*. Kemendes.go.id, (Online): (<https://kemendes.go.id/berita/detil/3244/ini-tiga-kebijakan-penggunaan-dana-desa-selama-covid-19>, diakses 23 Desember 2020).

Yasin, Muhammad. 2020. *Waspadai 4 Potensi Penyimpangan Anggaran Covid-19 di Desa*. Hukumonline.com, (Online): (<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec2a2ace63e1/waspadai-4-potensi-penyimpangan-anggaran-covid-19-di-desa/>, diakses pada 28 Desember 2020).